



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Blk, berikut perubahannya sebagaimana yang yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki - laki yang bernama **(Almarhum) SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 09 September tahun 1965 di Somba Palioi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** adalah kakek kandung (ayah dari ayah) yang bernama KAKEK PEMOHON, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** adalah KAKEK PEMOHON;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** adalah SAKSI NIKAH;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di Erelebu, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** berstatus perjaka;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** dan ingin mencairkan uang duka Almarhum serta mengalihkan gaji pensiun **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** kepada Pemohon;
10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** membina rumah tangga selama kurang lebih 55 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. H. Kasman bin H. Muh Bakry Sajang
 2. Hj. Kamsina binti SUAMI PEMOHON
 3. H. Zaenal bin SUAMI PEMOHON
11. Bahwa, **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor xxxx xxxxx xxxxxx dengan Nomor : 57/DSP/XI/2020;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



12. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON**, untuk pencairan uang duka almarhum serta pengalihan gaji pensiun almarhum di kantor Taspen kepada Pemohon;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON** dengan **(Almarhum) SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 09 September tahun 1965 di Somba Palioi;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya ada yang dirubah Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, nomor B.338.Kua/21.04.07/PW.01/11/2020 tanggal 4 November 2020, bukti

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI dan Pemohon, nomor 730208240507033 tanggal 20 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI, nomor 7302080112400002 tanggal 24 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 7302086012430001 tanggal 11 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama SUAMI, nomor W.IV.C-00015/KEP/15/2000 tanggal 12 September 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama SUAMI, nomor 00378/0112640/1 tanggal 12 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI, nomor 57/DSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P7;

2. Bukti Saksi

SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON pada tanggal 09 September 1965 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon bernama KAKEK PEMOHON, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi maskawinnya adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di Erelebu, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa saat menikah status (Almarhum) SUAMI PEMOHON adalah bujang dan status Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah karunia 3 orang anak yaitu H. Kasman, Hj. Kamsina, dan H. Zaenal;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak tercatat karena zaman dulu masih belum tertib;
- Bahwa (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan November 2020, karena sakit;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk mengurus keperluan pengurusan peralihan gaji pensiun (Almarhum) SUAMI PEMOHON dan santunan duka;

SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat bahwa Pemohon menikah dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON pada bulan September 1965 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon bernama KAKEK PEMOHON, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, maskawinnya adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di Erelebu, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (Almarhum) SUAMI PEMOHON hanya menikah 1 kali yakni dengan Pemohon, begitupun Pemohon hanya 1 kali menikah yakni dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON;
- Bahwa antara Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah karunia 3 orang anak yaitu H. Kasman, Hj. Kamsina, dan H. Zaenal;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa perkawinan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak tercatat karena zaman dulu masih belum tertib;
- Bahwa (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020, karena sakit;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, dan untuk mengurus keperluan pengurusan peralihan gaji pensiun (Almarhum) SUAMI PEMOHON dan santunan duka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa perkawinan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara islam, tidak tercatat karena pada masa tersebut pencatatan pernikahan belum tertib, kemudian (Almarhum) SUAMI PEMOHON meninggal dunia, dan saat ini Pemohon membutuhkan untuk pengurusan kelengkapan berkas pengalihan gaji dan santunan duka. untuk itu Pemohon membutuhkan bukti

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-7, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 dan P-7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba, merupakan surat biasa karena surat tersebut hanya untuk menyatakan ada pelaporan oleh pihak kepala desa Somba Palioi, yang isinya menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON pada tahun 1965, yang menjadi wali nikahnya adalah Pata' dan yang menikhakna adalah KAKEK PEMOHON dan saksinya adalah SAKSI NIKAH, serta maharnya berupa tanah seluas 5 are, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.1 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan saksi 1 yang dihadirkan, kecuali tentang wali nikahnya karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan yang menggantikan sekaligus yang melaksanakan akad nya adalah KAKEK PEMOHON, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti Pemohon menikah dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, secara islam pada tahun 1965, yang menikahkan adalah KAKEK PEMOHON, saksi nikahnya SAKSI NIKAH, serta maharnya tanah seluas 5 are;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon dan (Almarhum) H. Muh. Bakry Sajan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON beragama islam, dan merupakan sepasang suami istri, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx, beragama islam, dan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi SK Pensiun atas nama (Almarhum) SUAMI PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala BKN Makassar, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah ditetapkan pensiun dan PNS dan data keluarga (istri) yang tercatat adalah Hajeriah (Pemohon), maka berdasarkan pasal 285

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



Rbg. dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi data kepegawaian dalam instansi tersebut sebagai sepasang suami istri dan dinyatakan telah pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi KARIP atas nama (Almarhum) SUAMI PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Cabang Utama TASPEN (Persero) Makassar, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang (Almarhum) SUAMI PEMOHON tercatat sebagai seorang pensiunan yang nama keluarganya (istri) adalah St. Hajeriah (Pemohon), maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi data pensiunan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bulukumba, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan tentang adanya peristiwa kematian yakni SUAMI PEMOHON pada hari Minggu, 1 November 2020 karena sakit biasa (tua) di xxxx xxxxx xxxxxx, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.7 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan, dengan demikian telah terbukti SUAMI PEMOHON yang beragama islam telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020 karena sakit di xxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurdin S bin Sabang dan SAKSI 2, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Manimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah saksi yang hadir dalam prosesi akad nikah Penggugat, yang mana atas keterangannya menyatakan bahwa Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 9 September 1965 di Desa Somba Palioi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada intinya pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai tuntunan syara islam, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat yang telah dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON semasa hidup, serta sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 tersebut bersumber dari Pemohon dan dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON serta dari masyarakat sekitar secara umum, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi 2 tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat kediaman Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



tersebut;;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi 2 adalah saksi de audito atau al- *istifadhah* namun ternyata keterangan saksi 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon, alat bukti surat, dan keterangan saksi 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada indikasi Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg juncto Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON pada tanggal 09 September 1965 di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali sekaligus yang menikahkan adalah kakek kandung Pemohon (ayah dari ayah) bernama KAKEK PEMOHON, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa tanah kering seluas 5 are yang terletak di Erelebu, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON berstatus perawan dan bujang;
3. Bahwa (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020 karena sakit;
4. Bahwa antara Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, dan semasa hidup keduanya tidak pernah bercerai dan telah karuniai 3 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON untuk mengurus kepeluan pengalihan gaji pensiun dan santunan duka atas kematian (Almarhum) SUAMI

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



PEMOHON;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON dahulunya tidak tercatat karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ternyata berdasarkan fakta hukum yang ada pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan permohonan isbat untuk kepastian hukum dan antara Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun dahulu telah ada peraturan pencatatan perkawinan sebelum di undangkannya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura, namun dalam hal ini patut dimaklumi jika belum ada ketertiban dari masyarakat, hal ini dapat disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta belum meratanya informasi tentang peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON terjadi pada tanggal **9 September 1965**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kindang** sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1965 di KABUPATEN BULUKUMBA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)